

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERATURAN DESA YANG MENGANDUNG CACAT FORMIL DAN MATERIL DALAM PROSEDUR PEMBUATANYA

Oleh :

Evi Oktarina

Evioktarina255@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak

Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan desa, dengan demikian maka Peraturan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan per- undang-undangan yang lebih tinggi, serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat, dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Adapun permasalahan yang penulis ambil dalam tulisan ini adalah akibat hukum terhadap Peraturan desa yang mengandung cacat formil dan materil dalam prosedur pembuatannya. Akibat Hukum terhadap Peraturan Desa yang mengandung cacat formil dan materil dalam prosedur pembuatannya Peraturan Desa dapat dibatalkan bila tidak memenuhi materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan

Kata kunci : Akibat, Hukum , Peraturan Desa

Abstract

Village regulations are formed in the framework of implementing village government, thus village regulations must be a further elaboration of higher statutory regulations and must not conflict with public interests and/or higher statutory regulations, and must pay attention to socio-cultural conditions of local village communities, in an effort to achieve long-term, medium-term and short-term goals of government, development and community services. The problem that the author addresses in this article is the legal consequences of village regulations that contain formal and material defects in the procedures for making them. Legal Consequences of Village Regulations that contain formal and material defects in the procedures for making Village Regulations can be canceled if they do not fulfill the material content of a statutory regulation

Keywords: Consequences, Law, Village Regulations

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat yang diibaratkan seperti sebuah rumah tangga besar yang dipimpin oleh anggota keluarga yang paling dituakan atau dihormati berdasarkan pola garis keturunan. Namun, karena rendahnya pola hubungan dan tingkat komunikasi dalam masyarakat pada masa itu, maka gaya pemerintahan yang demikian hanya terjadi di daerah-

daerah pedesaan terpencil atau pedalaman. Sedangkan, perkembangan wilayah pedesaan di pulau Jawa terjadi lebih pesat dan lebih baik jika dibandingkan dengan pedesaan-pedesaan yang tumbuh dan berkembang di luar pulau Jawa, sehingga perkembangan masyarakat.¹

Semula kewenangan desa menjadi bagian dari politik desentralisasi, yakni otonomi daerah, sekarang berubah menjadi asas rekognisi dan subsidiaritas. Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pengaturan desa berasaskan :

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul
2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;
3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan bangsa dan bernegara;
4. Kebersamaan, dia itu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa;
5. Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa;
6. Kekeluargaan, dia itu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
9. Kemandirian, dia itu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
13. masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa; dan
14. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.²

Dalam rangka pelaksanaan UU No. 5 Th. 2015 Tentang Peraturan Daerah dan PP No. 42 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan desa yang wajib dibentuk berdasarkan PP No. 42 Th. 2014 adalah sebagai berikut:

¹Fairus Adira. *Mengenal Desa dan Pemerintah Desa*. Pixelindo. Jogjakarta. 2020. hlm. 9

²Ni,matul Huda. *Hukum Pemerintahan Desa*. Setara Perss. Malang Jawa Timur. 2015, hlm. 213-214

1. Peraturan desa tentang Pembentukan dusun (atau sebutan lain) (Pasal 3);
2. Peraturan desa tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa (Pasal 12 Ayat (5));
3. Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 73 ayat (3));
4. Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) (Pasal 64 ayat (2));
5. Peraturan desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Pasal 76);
6. Peraturan desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Pasal 78 ayat (2)), apabila Pemerintah desa membentuk BUMN;
7. Peraturan desa tentang Pembentukan Badan Kerja Sama (Pasal 82 ayat (2));
8. Peraturan desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (Pasal 89 ayat (2)).³

Pemerintah desa juga dapat membentuk Peraturan desa yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi social budaya setempat, antara lain:

1. Peraturan desa tentang Pembentukan panitia calon pencalonan, dan pemilihan Kepala desa;
2. Peraturan desa tentang Penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa;
3. Peraturan desa tentang Penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa;
4. Peraturan desa tentang Pemberian penghargaan kepada mantan kepala dan perangkat desa;
5. Peraturan desa tentang Penetapan pengelolaan dan pengaturan pelimpahan/pengalihan fungsi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa;
6. Peraturan desa tentang Pungutan desa;⁴

UU No.10 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 1 jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan nomenklatur peraturan desa masih diakui dan telah masuk kedalam hierarki peraturan perundang-undangan pada jenjang yang paling rendah. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, mengatur jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan daerah.⁵

³ Bambang Trisantono Suemanti. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokus Media. Bandung. 2021. hlm. 48-49

⁴ *Ibid.*, hlm. 49

Di dalam ayat (2) ditegaskan, Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi:

1. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
2. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota Bersama bupati/walikota;
3. Peraturan desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atas nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya;

Dan ayat (3) menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.⁶ Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan desa, dengan demikian maka Peraturan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan per- undang-undangan yang lebih tinggi, serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat, dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala desa, oleh karena itu maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal lainnya yang mencerminkan kehidupan demokrasi di desa.

Penetapan peraturan desa Naskah Rancangan Peraturan desa yang berasal dari Pemerintah desa, disampaikan kepada para anggota BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari atau tiga kali 24 sebelum Rapat Pembahasan.

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan desa. Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan desa. Mekanisme penggunaan hak masyarakat tersebut diatur lebih lanjut dalam Perda Kabupaten/Kota.

Pengaturan yang berkaitan dengan keuangan dan kekayaan desa, antara lain memuat ketentuan mengenai ADD yang bersumber dari APBD Kabupaten\kota, penyaluran bantuan

5 Nikmatul Huda. *Op.cit.* , hlm 261

6. *Ibid.* hlm. 261

keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi atau APBD kabupaten\kota ke desa serta penggunaan belanja desa, penusunan APB desa, pelaporan dan pertanggung jawaban realisa pelaksanaan APB desa dan pengelolah kekayaan desa.⁷

Peraturan desa yang di buat memang di maksudkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekedar merumuskan keinginan elit desa atau hanya untuk menjalankan instruksi dari pemerintahan supra desa. dari sisi kontens (suptansi), prinsip dasarnya bahwa peraturan desa lebih bersifat membatasi yang berkuasa dan sekaligus melindungi rakyat yang lemah. Paling tidak peraturan desa harus memberikan ketegasan tentang akuntabilitas pemerintahan desa dan Bpd dalam mengelola pemerintahan desa. di pandang dari manfaat untuk rakyat',peraturan desa dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat memberi ruang bagi pengembangan kreasi, potensi dan inovasi masyarakat: memberikan kepastian masyarakat untuk mengakses terhadap barang-barang publik; memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan desa. sedangkan untuk menciptakan ketrtiban dan keseimbangan, peraturan desa harus bersifat membatasi; mencegah exploitasi terhadap sumerdaya alam dan warga masyarakat; melarang perusakan terhadap lingkungan, mencegah perbuatan kriminal; mencegah dominasin suatu kelompok kepada kelompok lain, dan seterusnya.⁸

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis ambil dalam tulisan ini adalah akibat hukum terhadap Peraturan desa yang mengandung cacat formil dan materil dalam prosedur pembuatanya?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif

⁷ Surya Ely s. *Peraturan Lengkap Desa (UU RI No.16 Tahun 2014)*. Sinar Grafika. Jakarta Timur. 2017. hlm., hlm. 482-483

⁸ Nikmatul Huda. *Op.cit.* hlm. 270-271

ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.⁹

D. Pembahasan

Peraturan Desa adalah sebuah perangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintahan desa yaitu Kepala Desa dan dirancangkan dari aspirasi masyarakat melalui badan legislatif desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Dalam hakikatnya sebuah Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan memiliki penjabarannya lebih lanjut dari hirarkinya peraturan yang di atasnya yaitu peraturan daerah.

Menurut Marjoko Hasibuan membentuk suatu peraturan hukum layaknya suatu peraturan desa yang memiliki hirarkinya dalam tatanan struktur pemerintahannya yang paling terendah harus memiliki sikap maupun sifat demokratis yang hanya di dukung oleh pemerintahan desa yang baik, maupun sebaliknya pemerintahan yang baik pula akan didukung demokratis yang baik. Marjoko Hasibuan dalam tulisannya “Pemerintahan Desa yang baik” adalah sekumpulan prinsip maupun gagasan dalam membentuk peraturan hukum ataupun peraturan desa.¹⁰

Sedangkan Menurut Van der Vlies Peraturan Desa Adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa yang mengikat kepada masyarakat demi terwujudnya desa yang progresif dalam beberapa prespektif sosiologis maupun yuridis dan kemanfaatan untuk kesejahteraan desa tersebut, peraturan tersebut dibentuk bersama Badan Perwakilan Desa yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa.

Istilah Peraturan Desa diperkenalkan atau dipakai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 sebagai pengganti dari Keputusan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979. Peraturan desa diakui keberadaannya dalam UU Desa. Pergantian istilah Keputusan Desa menjad Peraturan Desa pada dasarnya tidak mengubah mekanisme pembentukannya di tingkat Desa. Peraturan Desa ditetapkan antara Kepala Desa bersama lembaga pemerintahan desa lainnya.¹¹

Peraturan desa dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi :

⁹ <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif->, diakses tanggal 2 Januari 2024

¹⁰ Lia Sartika Putri, “Kewenangan dan Penetapan Peraturan Desa” Legislasi Indonesia, Vol.13 No. 02, Juni 2016. hlm. 162

¹¹ Ni'matul Huda, *Op.cit*, hlm. 249.

- i. Kejelasan tujuan; tiap pembentukan peraturan perundang undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang ingin dicapai;
- ii. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
- iii. Dapat dilaksanakan; bahwa dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologi;
- iv. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; bahwa setiap peraturan perundang undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- v. Kejelasan rumusan; bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sistematika, dan pilihan kata atau terminology, serta Bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- vi. Keterbukaan; dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat transparan dan terbuka. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dasar dalam pembentukan peraturan desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dalam pembentukan peraturan desa harus memenuhi syarat formal dan materiil.

Suatu peraturan desa yang tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil berakibat hukum peraturan desa tersebut dapat dibatalkan. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹² Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Secara formil pembentukan peraturan desa adalah hasil manifestasi kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui Kepala Desa dan BPD setempat dengan menerima masukan dari masyarakat secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa. Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat dapat dilakukan dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa. Secara materiil, peraturan desa merupakan formulasi hukum atas kebutuhan dan kekhasan lokal masing-masing desa. Karenanya, Ketika

¹²Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta: 2009, hlm 98

materi muatan dianggap bertentangan dengan ketentuan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pengujiannya tidak dapat hanya dilakukan secara administratif sebagaimana karakter *executive review*.

Pengujian atas hal tersebut idealnya diberikan pula kepada lembaga yudisial melalui *judicial review*. Jika peraturan desa mutlak hanya dilihat sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang, maka kewenangan untuk menguji hanya berada di Mahkamah Agung. Hal ini tidak dapat dipungkiri, bahwa selain merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, bahwa peraturan desa juga merupakan suatu produk hukum yang dibentuk oleh pemerintahan desa yang kedudukannya berada di bawah naungan pemerintahan daerah

Selain itu Peraturan Desa dapat dibatalkan bila tidak memenuhi materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu :

1. tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, yakni kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antara warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, terganggunya ketentraman/ketertiban umum, dan/atau kebijakan yang bersifat diskriminatif;
2. tidak boleh bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Batasan ini terkait dengan adegium tertib perundang-undangan *lex superior derogat legi imperiori* (hukum yang lebih tinggi dapat mengesampingkan hukum yang lebih rendah) atau yang lebih dikenal dengan asas hierarki;
3. tidak boleh bertentangan dengan Perdes lain. Hal ini dimaksudkan agar antara Perdes terdapat kesesuaian dan harmonisasi norma serta untuk menghindari konflik norma masing-masing Perdes.¹³

Terkait dengan pembatalan peraturan desa, akan berpotensi adanya dualisme putusan pengadilan jika kewenangan pengujian atau pembatalan peraturan desa terdapat pada Lembaga eksekutif dan lembaga yudisial. Apabila peraturan desa dibatalkan melalui keputusan Bupati/Walikota, upaya hukum yang dilakukan yakni melalui Pengadilan Tata Usaha Negara jika upaya hukum tersebut dikabulkan maka peraturan desa yang dibatalkan oleh Keputusan Bupati/Walikota tersebut akan menjadi berlaku kembali. Di sisi lain, peraturan desa yang berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terdapat upaya hukum pengujian melalui Mahkamah Agung, dan jika upaya hukum melalui Mahkamah Agung tersebut dikabulkan maka peraturan desa menjadi dinyatakan tidak berlaku.

¹³ Paulus Effendie Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, PT. Bhuana Ilmu Populer Jakarta, 1986, hlm.5-6

Dengan banyaknya peraturan desa yang dibatalkan oleh Bupati/Walikota dengan alasan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/ atau kesusilaan, maka langkah yang seharusnya ditempuh Pemerintah sebelum melaksanakan pengawasan represif memang sebaiknya juga untuk mengoptimalkan dalam melakukan pembinaan kepada desa, khususnya pembuatan peraturan desa. Rancangan peraturan desa yang kurang tepat segera dikembalikan untuk direvisi kembali, sehingga kemungkinan adanya kesalahan dalam pembuatan peraturan desa dapat diminimalisir sejauh mungkin.¹⁴

E. Penutup

1. Kesimpulan

Akibat Hukum terhadap Peraturan Desa yang mengandung cacat formil dan materil dalam prosedur pembuatannya Peraturan Desa dapat dibatalkan bila tidak memenuhi materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, yakni kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antara warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, terganggunya ketentraman/ketertiban umum, dan/atau kebijakan yang bersifat diskriminatif;
- b. tidak boleh bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Batasan ini terkait dengan adegium tertib perundang-undangan *lex superior derogat legi imperiori* (hukum yang lebih tinggi dapat mengesampingkan hukum yang lebih rendah) atau yang lebih dikenal dengan asas hierarki;
- c. tidak boleh bertentangan dengan Perdes lain. Hal ini dimaksudkan agar antara Perdes terdapat kesesuaian dan harmonisasi norma serta untuk menghindari konflik norma masing-masing Peraturan Desa

2. Saran-saran

- a. Sistem perundang-undangan di Indonesia harusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya masing-masing seperti yang sudah tertuang di dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan agar setiap peraturan yang ada dapat terlaksana sebagaimana mestinya dan mencegah terjadinya benturan didalam pelaksanaan setiap peraturan perundang-undangan
- b. Dalam rangka menciptakan kepastian hukum menyangkut pembentukan dan penerapan peraturan desa diharapkan agar pemerintah kabupaten

¹⁴ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia* , FH UII Press, Yogyakarta: 2015, hlm .222

memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang pembentukan peraturan di desa sebagai penjabaran teknis dari regulasi di atasnya

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), Kencana, Jakarta: 2009
- Bambang Trisantono Suemanti. *Pedoman Penyelaenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokus Media. Bandung. 2021
- Fairus Adira. *Mengenal desa dan Pemerintahan desa*. Pixelindo. 2020
- Lia Sartika Putri, “Kewenangan dan Penetapan Peraturan Desa” *Legislasi Indonesia*, Vol.13 No. 02, Juni 2016
- Ni’Matul. Huda *Hukum Pemerintahan Desa*. Setara Perss. Malang. 2015
- Paulus Effendie Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, PT. Bhuana Ilmu Populer Jakarta.,1986
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia* , FH UII Press, Yogyakarta: 2015
- Surya Ely s. *Peraturan Lengkap Desa (UU RI No.16 Tahun 2014*, Sinar Grafika. Jakarta Timur. 2017